



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 87 /KPTS/DPMPSTP/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING/PENDUKUNG
PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK FASILITASI
PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

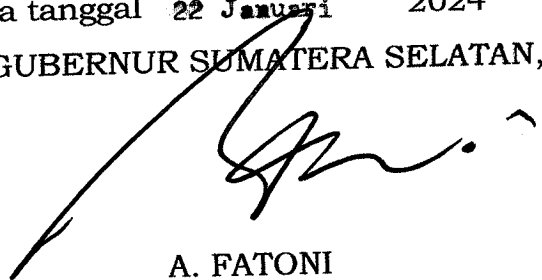
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dilakukan kegiatan pendampingan yang melibatkan 1 (satu) orang tenaga pendampingan non Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Lampiran Bab II Manajemen Pelaksanaan huruf b. Penganggaran angka 4 Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2024, upah atau gaji bulanan tenaga pendamping non Aparatur Sipil Negara dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan dan tunjangan hari raya yang besarnya sekurang-kurangnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi beserta iuran BPJS sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penunjukan Tenaga Pendamping/Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;

- KETIGA : Tenaga Pendamping/Pendukung Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang